



PUTUSAN
Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 11 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama YY, pada tanggal 12 Agustus 2004, di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AA, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama SS dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : (1) DD dan (2) FF;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr.----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat menerima mas kawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Muara Jawa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain bernama Tuti, namun hal tersebut tidak diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2010, seorang perempuan bernama Tuti menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa dia adalah isteri Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, sejak itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut hingga saat ini tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak juga ditemukan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat, dengan Penggugat, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004, di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 14 November 2014 dan tanggal 15 Desember 2014 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudarasepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Muara Jawa pada tahun 2004;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama AA, mewakilkan kepada seorang imam bernama SS untuk

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr.----- 3



menikahkan Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang laki-laki tetapi saksi tidak kenal;

- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), status Penggugat adalah perawan sedang Tergugat adalah jejak;
 - Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangganya di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Muara Jawa pada tahun 2004;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama AA, mewakili kepada seorang imam bernama SS untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, disaksikan oleh dua orang laki-laki tetapi saksi tidak kenal;
 - Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), status Penggugat adalah perawan sedang Tergugat adalah jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangganya di Muara Jawa, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah itsbat nikah dan cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Dollah Marwan, dinikahkan oleh Imam bernama Maskur, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Abdullah dan Yon, maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yang telah dihadirkan oleh Penggugat untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, karenanya patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp. 320.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1077/Pdt.G/2014/PA.Tgr.-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.411.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 17 Maret 2015
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)